



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Poha Telp. & Fax. (0929) 270918
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/107/DIKBUDPAR-KS/KPTS/X/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NURUL MUHAJRIN"
DESA PARATINA KECAMATAN SULABESI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat Permohonan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "NURUL MUHAJRIN" Jl. Raya Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat Nomor : 420.01/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 September 2017.
- Mengingat** : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "NURUL MUHAJRIN" Jl. Raya Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama : **Taman Kanak-kanak (TK) "NURUL MUHAJRIN"**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Raya Desa Paratina Kec. Sulabesi Barat**
Nama/Kepala : **ERNA AUFAT, S.HI**
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 02 Oktober 2017 s d tanggal 02 Oktober 2019.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **02 Oktober 2017**

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Sula

KETUT SUPARJANA, S.IP
NIP. 19651231 198709 1 016

Tembusan Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS Prov. Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Barat di Kabau;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sulabesi Barat di Kabau;
6. Arsip.